



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05.1/HK.03.2/6209/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / lembaga / pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian / lembaga / pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang

Pembentukan...

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamandau

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi
Birokrasi yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring
program Reformasi Birokrasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana
dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi
di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lamandau;

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, Menyusun, dan
mengharmonisasikan program dan kegiatan
Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamandau;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan
melakukan monitoring pelaksanaan program
Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun...

4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur, bertugas :

- a. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor ;
- b. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
- c. Melakukan panel
- d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan

2. Asesor, bertugas :

- a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
- c. Melakukan Panel Bersama Inpsektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau melalui sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 11 Januari 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamandau

ttd.

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Anggara Apriadi

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05.1/HK.03.1/6209/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LAMANDAU TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LAMANDAU**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
	TIM PENGARAH			1. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring reformasi Birokrasi (RB) 2. Memberikan arahan pada tim dalam pelaksanaan RB
	1. Irwansyah	Ketua	Ketua	
	2. Yustedi	Anggota	Anggota	
	3. Aria Yudistira	Anggota	Anggota	
	4. Siti Syamsiyah	Anggota	Anggota	
	5. Wawan Kusnadi	Anggota	Anggota	
	TIM PELAKSANA			1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasi kegiatan Reformasi Birokrasi 2. Melaksanakan semua kegiatan RB
	1. I Putu Kusuma Yoga	Sekretaris	Ketua	
	2. Anggara Apridai	Kasubbag Hukum & Plt Kasubbag Program dan Data	Anggota	
	3. Andri Susanti	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	4. Dinar Agustina Sirait	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
	TIM PENDAMPING			Melakukan Pendampingan dalam proses Pelaksanaan RB
	1. Irwansyah	Ketua	Ketua	
	2. I Putu Kusuma Yoga	Sekretaris	Sekretaris	
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			Pelaksanaan Manajemen Perubahan
	1. Andri Susanti	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	
	2. Galih Satria Utama	Staf Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundang-undangan
	1. Anggara Apriadi	Kasubbag Hukum & Plt Kasubbag Program dan Data	Ketua	
	2. Danny Adityo	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	

III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan
	1. Dinar Agustina Sirait	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua	
	2. Anggara Apriadi	Kasubbag Hukum & Plt Kasubbag Program dan Data	Anggota	
	3. Andri Susanti	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATALAKSANA			Pelaksanaan Penguatan Tata Laksana
	1. Andri Susanti	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	
	2. Galih Satria Utama	Staf Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V	TIM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN ASN			Pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen ASN
	1. Andri Susanti	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	
	2. Abu Hanifa Samsu	Pelaksana sub Bagian Program dan Data	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			Pelaksanaan Penguatan Pengawasan
	1. Anggara Apriadi	Kasubbag Hukum & Plt Kasubbag Program dan Data	Ketua	
	2. Danny Adityo	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas Kinerja
	1. Andri Susanti	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	
	2. Dinar Agustina Sirait	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
	3. Edwina Ira H. Ginting	Staf sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	1. Dinar Agustina Sirait	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua	
	2. Andri Susanti	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	3. Galih Satria Utama	Staf Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IX	TIM QUICK WINS/PMPRB			1. Meningkatkan Peran Sekretariat Tim Agen Perubahan 2. Melakukan Monitoring evaluasi Pelaksanaan RB
	1. Anggara Apriadi	Kasubbag Hukum & Plt Kasubbag Program dan Data	Ketua	
	2. Andri Susanti	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

	3. Dinar Agustina Sirait	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
--	--------------------------	------------------------------------	---------	--

ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 11 Januari 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamandau

ttd.

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Anggara Apriadi

LAMPIRAN BERITA ACARA Nomor : /PP.02.1-BA/6209/2022
TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LAMANDAU

No	Nama	Jabatan
1	I Putu Kusuma Yoga	Sekretaris
2	Anggara Apriadi	Kasubbag Hukum & Plt Kasubbag Program dan Data
3	Dinar Agustina Sirait	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas
4	Andri Susanti	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	Abu Hanifa Samsu	Pelaksana sub Bagian Program dan Data
6	Edwina Ira H. Ginting	Staf sub Keuangan, Umum dan Logistik
7	Danny Adityo	Staf Sub Bagian Hukum
8	Galih Satria Utama	Staf Sub Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 11 Januari 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamandau

ttd.

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum,


Anggara Apriadi